



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA

PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi;
- b. bahwa komponen standar biaya disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan-kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, **Staf Ahli** dan Asisten Sekretaris Daerah.
5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Standar biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 4

- (1) Indeks perjalanan dinas menggunakan transportasi udara dan laut diberikan **sistem at cost** pergi-pulang (PP) ditambah airport tax.
- (2) Ketentuan pesawat untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan staf menggunakan kelas ekonomi sedangkan Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Eselon II menggunakan kelas bisnis.
- (3) Ketentuan Kapal Laut untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan staf maksimal menggunakan kelas 1, sedangkan Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I menggunakan kelas Eksekutif/VIP.

- (4) Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya harus atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Ketentuan transportasi darat (taksi) diberikan sistim lumpsum dengan rincian:
 - a. kantor ke bandara Rendani pergi-pulang (PP) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas/dinas pergi-pulang (PP) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi pergi-pulang (PP) sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. bandara Soekarno Hatta ke tempat tugas/dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya pergi-pulang (PP) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan transportasi darat (taksi) di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran nomor romawi V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Lama perjalanan dinas daerah maupun luar daerah ditetapkan 5 (lima) hari.
- (2) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Dalam hal terjadi hambatan/kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas melebihi waktu 5 (lima) hari dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.
- (4) Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pemberi Tugas/Pengguna Anggaran atas usul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (5) Lama perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dapat diberikan melebihi 5 (lima) hari oleh Pejabat Pemberi Tugas/Pengguna Anggaran untuk tujuan tertentu, dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada standar biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.

- (2) Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Oktober 2017
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt KEPALA BIRO HUKUM.



NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2017

STANDAR BIAYA

PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Uang harian dan penginapan perjalanan dinas dalam Negeri diberikan secara lumpsum. Besarnya uang harian dan penginapan diatur sebagai berikut:

1. Lumpsum uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Manokwari:

a. Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 200.000,00
b. Pegawai Golongan I/II	Rp. 250.000,00
c. Pegawai Golongan III	Rp. 300.000,00
d. Pegawai Golongan IV	Rp. 350.000,00
e. Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 350.000,00
f. Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 400.000,00
g. Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 400.000,00
h. Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 450.000,00
i. Eselon II Golongan III	Rp. 450.000,00
j. Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 500.000,00
k. Eselon I/Pimpinan DPRDPB/Pimpinan MRPB	Rp. 600.000,00
l. Wakil Gubernur	Rp. 900.000,00
m. Gubernur	Rp. 1.000.000,00

2. Lumpsum uang harian dan penginapan perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 700.000,00
b. Pegawai Golongan I/II	Rp. 800.000,00
c. Pegawai Golongan III	Rp. 1.000.000,00
d. Pegawai Golongan IV	Rp. 1.200.000,00
e. Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 1.200.000,00
f. Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 1.350.000,00
g. Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 1.350.000,00
h. Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 1.450.000,00
i. Eselon II Golongan III	Rp. 1.500.000,00
j. Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 1.600.000,00
k. Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Rp. 1.700.000,00
l. Wakil Gubernur	Rp. 6.000.000,00
m. Gubernur	Rp. 7.500.000,00

3. Lumpsum uang harian dan penginapan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 900.000,00
b. Pegawai Golongan I/II	Rp. 1.100.000,00
c. Pegawai Golongan III	Rp. 1.500.000,00
d. Pegawai Golongan IV	Rp. 1.700.000,00

e. Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 1.700.000,00
f. Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 1.800.000,00
g. Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 2.000.000,00
h. Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 2.200.000,00
i. Eselon II Golongan III	Rp. 2.350.000,00
j. Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 2.500.000,00
k. Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Rp. 2.750.000,00
l. Wakil Gubernur	Rp. 9.000.000,00
m. Gubernur	Rp.10.000.000,00

II. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS/TAHUN:

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	BESARNYA BIAYA /TAHUN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN
I	Kendaraan Roda 4 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	42.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
II	Kendaraan Roda 4 untuk Pimpinan Dewan dan Eselon I	40.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
III	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II	39.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
IV	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III dan Komisioner	34.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
V	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) untuk Pejabat Eselon IV dan Operasional	5.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
VI	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Untuk Staf	2.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
VII	Bus biaya : b. Service dan c. Repair	36.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)
VIII	Truck biaya : d. Service dan e. Repair	37.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Non Ban • Termasuk PPn • Non Bahan Bakar Minyak

Keterangan:

Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan ke pihak ketiga yang ditunjuk sebagai bengkel resmi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sedangkan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam bentuk kupon.

III. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja:
 - a. Eselon I Rp. 5.000.000,-/bulan
 - b. Eselon IIa Rp. 4.500.000,-/bulan
 - c. Eselon IIb Rp. 4.000.000,-/bulan
 - d. Eselon III Rp. 3.000.000,-/bulan
 - e. Eselon IV Rp. 1.500.000,-/bulan
 - f. Non Eselon Rp. 750.000,-/bulan
2. Tambahan Penghasilan PEGAWAI NEGERI SIPIL berdasarkan Prestasi Kerja:
 - a. Golongan I Rp. 400.000,-/bulan
 - b. Golongan II Rp. 500.000,-/bulan
 - c. Golongan III Rp. 600.000,-/bulan
 - d. Golongan IV Rp. 700.000,-/bulan
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya/tunjangan uang makan dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 hari:
 - a. Golongan I & II Rp. 30.000,-/hari
 - b. Golongan III Rp. 32.000,-/hari
 - c. Golongan IV Rp. 36.000,-/hari
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang mendapat hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun;
 - b. Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai yang berstatus terpidana;
 - e. Pegawai yang diberhentikan sementara;
 - f. Pegawai Tenaga Fungsional Guru SMA/SMK dan tenaga kependidikan;
 - g. Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, Cuti Besar, Cuti Melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;
 - h. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar; dan
 - i. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi lain.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor/**P2UPD**:
 - a. Auditor/P2UPD Utama Rp. 1.400.000,-/bulan
 - b. Auditor/P2UPD Madya Rp. 1.100.000,-/bulan
 - c. Auditor/P2UPD Muda Rp. 700.000,-/bulan
 - d. Auditor/P2UPD Pertama Rp. 450.000,-/bulan
 - e. Auditor/P2UPD Penyelia Rp. 500.000,-/bulan

- f. Auditor/P2UPD Pelaksana Lanjutan Rp. 400.000,-/bulan
- g. Auditor/P2UPD Pelaksana Rp. 300.000,-/bulan

IV. TENAGA HONORER

- 1. S1 Rp. 2.300.000,-/bulan
- 2. D3/ sederajat Rp. 2.200.000,-/bulan
- 3. SMA/ sederajat Rp. 2.050.000,-/bulan
- 4. SMP/ sederajat Rp. 1.900.000,-/bulan

V. LUMPSUM TAKSI DAN TRANSPORTASI DARAT:

1. Taksi

- a. Aceh Rp. 270.000,- pergi-pulang (PP)
- b. Sumatra Utara Rp. 260.000,- pergi-pulang (PP)
- c. Riau Rp. 210.000,- pergi-pulang (PP)
- d. Kepulauan Riau Rp. 260.000,- pergi-pulang (PP)
- e. Jambi Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
- f. Sumatera Barat Rp. 385.000,- pergi-pulang (PP)
- g. Sumatera Selatan Rp. 250.000,- pergi-pulang (PP)
- h. Lampung Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
- i. Bengkulu Rp. 200.000,- pergi-pulang (PP)
- j. Bangka Belitung Rp. 180.000,- pergi-pulang (PP)
- k. Banten Rp. 750.000,- pergi-pulang (PP)
- l. Jawa Barat Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
- m. D.K.I. Jakarta Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
- n. Jawa Tengah Rp. 150.000,- pergi-pulang (PP)
- o. D.I. Yogyakarta Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
- p. Jawa Timur Rp. 350.000,- pergi-pulang (PP)
- q. Bali Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
- r. Nusa Tenggara Barat Rp. 430.000,- pergi-pulang (PP)
- s. Nusa Tenggara Timur Rp. 200.000,- pergi-pulang (PP)
- t. Kalimantan Barat Rp. 390.000,- pergi-pulang (PP)
- u. Kalimantan Tengah Rp. 200.000,- pergi-pulang (PP)
- v. Kalimantan Selatan Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
- w. Kalimantan Timur Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
- x. Kalimantan Utara Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
- y. Sulawesi Utara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
- z. Gorontalo Rp. 400.000,- pergi-pulang (PP)
- aa. Sulawesi Barat Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
- bb. Sulawesi Selatan Rp. 280.000,- pergi-pulang (PP)
- cc. Sulawesi Tengah Rp. 300.000,- pergi-pulang (PP)
- dd. Sulawesi Tenggara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
- ee. Maluku Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
- ff. Maluku Utara Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP)
- gg. Papua Rp. 860.000,- pergi-pulang (PP)
- hh. Papua Barat Rp. 350.000,- pergi-pulang (PP)

2. Transportasi Darat

- a. Manokwari – Teluk Bintuni Rp. 1.750.000,- pergi-pulang (PP)
- b. Kota Sorong – Maybrat Rp. 1.750.000,- pergi-pulang (PP)
- c. Kota Sorong – Tambrau Rp. 2.000.000,- pergi-pulang (PP)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| d. Kota Sorong – Sorong Selatan | Rp. 1.250.000,- pergi-pulang (PP) |
| e. Kota Sorong – Kab. Sorong | Rp. 500.000,- pergi-pulang (PP) |
| f. Kota Sorong – Kab. Raja Ampat
(belum termasuk tiket kapal laut) | Rp. 1.000.000,- pergi-pulang (PP) |
| g. Manokwari – Pegunungan Arfak | Rp. 3.000.000,- pergi-pulang (PP) |
| h. Manokwari – Manokwari Selatan | Rp. 1.250.000,- pergi-pulang (PP) |

VI. SEWA MOBILITAS DARAT

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Di Luar Provinsi Papua Barat | Rp. 600.000,00/hari |
| 2. Kabupaten Manokwari | Rp. 650.000,00/hari |
| 3. Kabupaten Sorong | Rp. 750.000,00/hari |
| 4. Kabupaten Sorong Selatan | Rp. 800.000,00/hari |
| 5. Kabupaten Teluk Bintuni | Rp. 800.000,00/hari |
| 6. Kabupaten Teluk Wondama | Rp. 800.000,00/hari |
| 7. Kabupaten Raja Ampat | Rp. 800.000,00/hari |
| 8. Kabupaten Fakfak | Rp. 1.000.000,00/hari |
| 9. Kabupaten Kaimana | Rp. 1.000.000,00/hari |
| 10. Kabupaten Tambrauw | Rp. 1.000.000,00/hari |
| 11. Kabupaten Maybrat | Rp. 1.000.000,00/hari |
| 12. Kota Sorong | Rp. 750.000,00/hari |
| 13. Kabupaten Manokwari Selatan | Rp. 750.000,00/hari |
| 14. Kabupaten Pegunungan Arfak | Rp. 750.000,00/hari |

VII. KONSUMSI:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Makan dan Minum Tamu: | |
| a. Makan berat | Rp. 130.000,00/orang |
| b. Makan ringan/snack | Rp. 40.000,00/orang |
| 2. Makan dan Minum Rapat/Kegiatan: | |
| a. Makan berat | Rp. 127.500,00/orang |
| b. Makan ringan/snack | Rp. 37.500,00/orang |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt KEPALA BIRO HUKUM,



NURHAEDAH, S.H

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19591231 199403 2 013